



KEPALA DESA BABATKUMPUL
KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA BABATKUMPUL
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BABATKUMPUL

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Babatkumpul tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4)
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 Nomor 35)

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 Nomor 41)
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 17)
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL
dan
KEPALA DESA BABATKUMPUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Babatkumpul
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Babatkumpul
3. Bupati adalah Bupati Lamongan
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. Kewenangan lokal berskala Desa.
2. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan menyesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan

Pasal 3

1. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh desa
2. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan menyesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diurus oleh Desa
3. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan biaya

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4 Kriteria

Kriteria Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5 Rincian

Rincian Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa,
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Paragraf 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 6

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pengadaan juru kunci makam, pelabuh, penjaga balai Desa;
- b. pengelolaan tanah kas Desa;
- c. pengelolaan tanah bengkok;
- d. pengelolaan tanah Desa,
- e. pengadaan dan pengelolaan tanah Desa dan asset Desa
- f. pencatatan hak atas tanah di Desa;
- g. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah di tingkat Desa; dan
- h. pemetaan dan penataan tata guna lahan.
- i. Penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi desa

Paragraf 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pasal 7

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, dan bakti sosial;
- b. pemugaran makam leluhur, dan
- c. jimpitan.
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan Hutan Desa
- e. Pengelolaan embung desa

Paragraf 3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Pasal 8

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. sistem organisasi masyarakat adat,
- b. sinoman;
- c. arisan;
- d. pembinaan kelembagaan masyarakat; dan
- e. pembinaan lembaga dan hukum adat.
- f. pelestarian adat di Desa, seperti: sedekah bumi, riyayan (lebaran), muludan, rajaban, ziarah kubur, dan selamatan weton, dan
- g. pelestarian budaya seperti: kuda lumping, jaran jenggo, sholawatan, terbang, wayang, ketoprak, ludruk, tayub, dan tahlilan.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 9

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Bagian Kesatu
Kriteria
Pasal 10

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat;
- b. telah dijalankan oleh Desa,
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa,
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang diserahkan ke Desa.

Rincian
Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa;
- b. bidang pembangunan Desa;
- c. bidang kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Paragraf 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 12

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
- b. pengelolaan sistem administrasi dan informasi Desa,
- c. penyusunan tata ruang dan pembuatan peta Desa,
- d. pendataan penduduk dan potensi Desa,
- e. pembentukan dan penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- f. pembentukan dan Pengisian BPD;
- g. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan kepala desa antar waktu
- h. pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,
- i. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa,
- j. pembentukan dan pengelolaam Badan Usaha Milik Desa,
- k. penyusunan Peraturan di Desa;
- l. penetapan kerja sama antar-Desa dan dengan pihak ketiga;
- m. pengelolaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- n. penetapan dan penanganan Desa dalam keadaan darurat berskala Desa, seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya;
- o. pengelolaan arsip Desa;
- p. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- q. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- r. pengembangan hasil-hasil industri dan inovasi Desa;
- s. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- t. pengembangan jaringan system informasi desa (SID) / jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar-Desa; dan
- u. penyelenggaraan pelatihan tenaga Kerja.
- v. Penyediaan jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa
- w. Pengadaan Operasional perkantoran
- x. Penyelenggaraan musyawarah desa
- y. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Desa
- z. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
- aa. Pengelolaan administrasi/inventarisasi/ penilaian asset desa
- bb. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan informasi Kepada masyarakat
- cc. penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan desa
- dd. Pembentukan Organisasi Pemerintah desa/ lembaga kemasyarakatan desa
- ee. Sertifikasi tanah kas desa
- ff. Administrasi pertanahan

Paragraf 2
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pasal 13

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan tempat pemandian;
- c. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- d. pengelolaan dan pembinaan Posyandu,
- e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. penyuluhan pencegahan narkoba dan obat-obat terlarang;
- g. Penyuluhan tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- h. Pengelolaan Desa siaga;
- i. Penguatan Proram Stunting
- j. pengelolaan pendidikan non formal,
- k. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Taman Bacaan Masyarakat;
- l. bantuan siswa miskin dan atau siswa berprestasi;
- m. pengembangan seni dan budaya di Desa;
- n. pembinaan, pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- o. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- p. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- q. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- r. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- s. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- t. pembangunan dan pemeliharaan tembok penahan tanah (sederhana) Desa;
- u. pembangunan dan pemeliharaan jembatan/ gorong- gorong (sederhana) Desa;
- v. penerangan jalan dan lingkungan Desa ;
- w. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- x. pembangunan energi baru dan terbarukan,
- y. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan,
- z. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- aa. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- bb. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- cc. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga Desa,
- dd. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- ee. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan,
- ff. pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri di Desa.
- gg. fasilitasi dan pemberian bantuan pemugaran rumah RTM;
- hh. fasilitasi dan pembangunan rumah karena bencana;
- ii. fasilitasi dan pembangunan, pengelolaan tempat Mandi, Cuci, dan Kakus Komunal,
- jj. fasilitasi dan pembangunan tempat Mandi, Cuci, dan Kakus RTM;
- kk. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih, saluran pembuangan, air limbah dan drainase Desa,

- ll. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa,
- mm. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- nn. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
- oo. penghijauan,
- pp. pembuatan terasering;
- qq. perlindungan mata air,
- rr. pembersihan daerah aliran sungai;
- ss. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa,
- tt. pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan, dan tata guna lahan Desa;
- uu. pengelolaan persampahan di tingkat Desa; dan
- vv. pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup di Desa.
- ww. Pengelolaan Perpustakaan milik desa
- xx. Pemeliharaan Pemakaman/situs sejarah/petilasan milik desa
- yy. Pembangunan dan pemeliharaan monument/gapura/batas desa
- zz. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa
- aaa. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai nelayan
- bbb. Penanganan kebakaran hutan dan lahan
- ccc. Pencegahan abrasi pantai
- ddd. Penyelenggaraan dan dukungan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non formal milik desa
- eee. Pengelolaan usaha hutan desa
- fff. Penyelenggaraan informasi public desa
- ggg. Pengadaan tiang listrik untuk kawasan yang belum teraliri listrik
- hhh. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
- iii. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
- jjj. Pengadaan/pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana desa wisata
- kkk. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 14

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa
- c. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- d. memfasilitasi penanganan konflik dan mediasi di Desa;
- e. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa
- f. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan
- g. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan
- h. Pengadaan/pemeliharaan alat kesenian
- i. pengembangan seni budaya lokal;
- j. Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa
- k. Pembinaan olahraga anak usia dini
- l. Penyelenggaraan olahraga tingkat desa

- m. Pembinaan PKK
- n. Pembinaan LKMD/LPM
- o. pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
- p. pelaksanaan pembinaan akseptor KB;
- q. pengelolaan kelompok bina keluarga,
- r. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
- s. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga miskin dan; dan
- t. fasilitasi pembinaan organisasi kemasyarakatan dan kegiatan pemuda Desa.

Paragraf 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 15

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas program kegiatan meliputi:

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. Pengelolaan perikanan milik desa
- c. Pengadaan sarana dan prasarana alat penangkap ikan
- d. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan tempat pendaratan kapal penangkap ikan
- e. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan tempat pelelangan ikan
- f. Peningkatan produksi tanaman pangan
- g. Peningkatan produksi peternakan
- h. Pengadaan/pemeliharaan alat mesin pertanian
- i. Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa
- j. Peningkatan Kapasitas BPD
- k. Peningkatan Kapasitas LKD/KPM/Kader kesehatan
- l. Pelaksanaan program DESAKU PINTAR
- m. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa
- n. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- o. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
- p. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel
- q. pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin yang tidak tercover Pemerintah dan Pemerintah daerah;
- r. fasilitasi terhadap kelompok rentan miskin, masyarakat miskin, perempuan, anak, dan difabel;
- s. pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
- t. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- u. pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa;
- v. pemberdayaan dan perlindungan masyarakat korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa;
- w. Pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

- x. Pengelolaan hutan tanaman rakyat/kemitraan kehutanan
- y. Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga
- z. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat
- aa. Pembentukan dan pelatihan pengelolaan BUM Desa
- bb. Pembentukan dan pelatihan pengelolaan BUM Desa bersama
- cc. Pembangunan dan pemeliharaan Pasar desa/kios milik desa
- dd. Pengembangan industri kecil desa
- ee. Pengelolaan pasar desa/usaha jasa dan industri kecil tingkat desa

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA Pasal 16

- 1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- 3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 17

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- 1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- 2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- 3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- 4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 20

- 1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari APBDesa.
- 2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babatkumpul

Ditetapkan di Babatkumpul
pada tanggal 30 September 2019
PJ KEPALA DESA

TTD

MOH. KHOIRUL HUDA

Diundangkan di Babatkumpul
pada tanggal 30 September 2019



SEKRETARIS DESA BABATKUMPUL

FAJAR ARISUWITO

LEMBARAN DESA BABATKUMPUL TAHUN 2019 NOMOR 04



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BABATKUMPUL KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL KECAMATAN
PUCUK
NOMOR : 188/ 04/413.313.15.1/2019

TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABATKUMPUL,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Babatkumpul tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Babatkumpul Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan
- Mengingat : 19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4)
33. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Lamongan tahun 2015 Nomor 35)

34. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2015 Nomor 41)
35. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 17)
36. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 68)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL BERSKALA DESA

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul Berskala Desa

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babatkumpul

Pada tanggal 30 September 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BABATKUMPUL

